

AKUNTANSI PERPAJAKAN



Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK.

Yang dimaksud dengan akuntansi Pajak adalah Akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang.

Jadi Siklus Akuntansi Pajak adalah merupakan siklus Akuntansi Keuangan yang telah disesuaikan dengan Undang- undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Transaksi Perpajakan adalah semua peristiwa yang bersifat finansial dan merupakan obyek pajak baik yang merupakan PPN, PPn-BM, Pajak Penghasilan, PBB, Bea Materai, BPHTB dan Fiskal Luar Negri berikut sanksi dan dendanya.

PERKIRAAN KHUSUS AKUNTANSI PAJAK

Diluar perkiraan - perkiraan yang kita kenal dalam siklus Akuntansi Keuangan (PABU) terdapat perkiraan - perkiraan khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengandung unsur - unsur obyek Pajak sbb:

Perkiraan PPN Masukan

Yaitu perkiraan yang digunakan untuk mencatat PPN yang dipungut waktu membeli/Import Barang Kena Pajak (BKP) baik barang dagang maupun barang Modal yang dapat dikreditkan dan membeli/Import Jasa Kena Pajak (JKP) yang ada kaitan usaha.

Perkiraan ini didebit waktu membeli dan dikredit waktu diperhitungkan dengan Pajak Keluaran.

Perkiraan Piutang PPN

Yaitu perkiraan yang difungsikan untuk mencatat selisih lebih antara PPN Masukan dengan PPN Keluaran (PPN LB) setiap akhir bulan.

Perkiraan ini didebit waktu terjadi PPN LB dan dikredit pada waktu kompensasi dengan PPN KB bulan berikutnya atau diterima pembayaran Restitusi dari KPKN.

Perkiraan PPN Keluaran

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat PPN yang dipungut pada waktu Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Perkiraan ini dikredit waktu terjadi penyerahan dan didebit setiap dilakukan perhitungan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada akhir bulan.

Perkiraan Utang PPN & PPn-BM.

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat selisih lebih (kurang bayar) antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan (PPN KB) dan PPn-BM yang dipungut pada waktu menyerahkan Barang Mewah. Perkiraan ini didebit pada waktu dibayar dan dikredit pada waktu terjadi PPN KB serta terjadi penyerahan barang mewah.

Perkiraan Utang PPh pasal 25

Perkiraan Uang Muka PPh Pasal 23

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat potongan PPh pasal 23 yang dipungut oleh pemberi hasil atas penyerahan Jasa Kena Pajak, penerimaan Jasa Modal, Penerima Royalty, Penerima Deviden, Penerimaan sewa dari harta selain tanah dan bangunan.

Perkiraan didebit waktu terjadi pemotongan dan dikredit waktu diperhitungkan dengan PPh pasal 25/29 akhir tahun.

Perkiraan Angsuran PPh Pasal 25

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat angsuran bulanan PPh Pasal 25, Fiskal Luar Negeri dan Pokok STP PPh pasal 25.

Perkiraan ini didebit waktu terjadi Pembayaran dan dikredit waktu diperhitungkan dengan Utang PPh Pasal 25/29 akhir tahun.

Perkiraan Utang PPh Pasal 21/26

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pemungutan PPh pasal 21/26 atas pembayaran imbalan jasa yang merupakan obyek PPh pasal 21 dan 26.

Perkiraan ini dikredit waktu terjadi pemungutan dan didebit waktu Penyetoran ke Kas Negara/ Bank Persepsi.

Perkiraan Utang PPh Pasal 22

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pungutan PPh pasal 22 atas pembayaran barang kena pajak dari APBN/APBD dan atas import BKP.

Perkiraan ini dikredit pada waktu terjadi pemungutan dan didebit waktu Penyetoran ke Kas Negara/Bank Persepsi.

Perkiraan Utang PPh Pasal 23/26

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pemungutan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa kepada wajib pajak Badan dalam Negri dan Wajib Pajak Badan Luar Negri.

Perkiraan ini dikredit waktu terjadi pemungutan dan didebit waktu Penyetoran ke Kas Negara/Bank Persepsi.

Perkiraan Utang PPh Pasal 25/29

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat PPh Kurang Bayar pada akhir Tahun Pajak.

Perkiraan ini dikredit pada waktu terjadi PPh kurang bayar dan didebit pada waktu terjadi penyetoran ke kas Negara/Bank Persepsi.

Taksiran PPh Badan/Beban PPh Pasal 25.

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat Beban PPh Badan selama satu tahun pajak.

Perkiraan ini didebit pada waktu Penyesuaian dan dikredit pada waktu Penutup.

Perkiraan Beban Pajak

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sanksi & Denda Pajak, PBB, BPHTB, Bea Materai dan beban pajak lain - lain selain pajak penghasilan.

Perkiraan ini didebit waktu dibayar dan dikredit waktu penutup.

Perkiraan Potongan PPh Final

Yaitu perkiraan yang digunakan untuk mencatat potongan Pajak Penghasilan yang tidak perlu dikreditkan pada akhir tahun pajak karena dari sisi penghasilan juga tidak perlu diperhitungkan sebagai dasar beban pajak akhir tahun, seperti pajak atas bunga simpanan di bank, hasil sewa tanah dan bangunan, hasil mengalihkan tanah dan bangunan oleh orang pribadi dll.

Perkiraan ini didebit waktu dipotong dan dikredit waktu Penutup.

Perkiraan Aktiva Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat aktiva dan Pendapatan yang ditimbulkan oleh adanya beda waktu yang disebabkan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi keuangan dengan UU atau peraturan pajak sehingga mengurangi beban pajak Kini (Taksiran PPh).

Contoh :

Didalam beban gaji dan upah sebesar RO 100.000.000,- terdapat cadangan PHK karyawan sebesar Rp 15.000.000,-

Jika diketahui Laba sebelum pajak menurut Akuntansi sebesar Rp 250.000.000,- maka besarnya laba kena pajak adalah :

- Laba Akuntansi	Rp 250.000.000,- (A)
- Koreksi Biaya ditangguhkan	Rp 15.000.000,-
- Laba Kena Pajak	Rp 265.000.000,-

- Laba Kena Pajak		Rp 265.000.000,-
- Pajak Kini :		
10% x Rp 50.000.000,-	= Rp	5.000.000,-
15% x Rp 50.000.000,-	= Rp	7.500.000,-
30% x Rp 165.000.000,-	= <u>Rp</u>	<u>49.500.000,-</u>
Jumlah		Rp 62.000.000,-
Aktiva / Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan :		
30% x Rp 15.000.000,-	Rp	4.500.000,-
	-----	(-)
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	Rp	57.500.000,- (B)
	-----	(-)
LABA (RUGI) BERSIH		Rp 192.500.000,- (A- B)

Perkiraan Utang (Beban) Pajak Tangguhan

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat aktiva dan Pendapatan yang ditimbulkan oleh adanya beda waktu yang disebabkan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi keuangan dengan UU atau peraturan pajak sehingga menambah beban pajak Kini (Taksiran PPh).

Contoh :

Diketahui beban penyusutan Aktiva Tetap menurut Akuntansi

Rp 20.000.000,- Beban penyusutan Aktiva tetap menurut fiskal

RP 25.000.000,- maka selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal

RP 5.000.000,-

Jika laba sebelum pajak menurut akuntansi sebesar	RP 125.000.000,- (D)
---	----------------------

Koreksi fiskal positif (Beda Waktu)	Rp 5.000.000,-
-------------------------------------	----------------

----- (-)

Laba Kena Pajak	Rp 120.000.000,-
-----------------	------------------

Laba Kena Pajak		Rp 120.000.000,-
Pajak Kini :		
- 10% x Rp 50.000.000,-	= Rp 5.000.000,-	
- 15% x Rp 50.000.000,-	= Rp 7.500.000,-	
- 30% x Rp 20.000.000,-	= Rp 6.000.000,-	
	----- (+)	
Jumlah		Rp 18.500.000,-
Kewajiban/ Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan :		
- 30% x Rp 5.000.000,-	RP 1.500.000,-	
	----- (+)	
Taksiran PPh Badan		Rp 20.000.000,- (E)

LABA (RUGI) BERSIH		<u><u>Rp 105.000.000,-(D-E)</u></u>

Perkiraan Tunjangan PPh Pasal 21

Yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Perkiraan ini didebit pada waktu pengakuan Beban atau pembayaran ke kas Negara dan dikredit pada waktu penutup.

KLASIFIKASI PERKIRAAN KHUSUS AKUNTANSI PAJAK

1. Perkiraan Riil / Neraca :

- 1.1. Aktiva Lancar :
 - 1.1.1. PPN Masukan
 - 1.1.2. Piutang PPN
 - 1.1.3. Uang Muka PPh 21/22/23
 - 1.1.4. Angsuran PPh Pasal 25
- 1.2. Aktiva Lain - lain
 - 1.2.1. Aktiva Pajak Tangguhan
- 2.1. Kewajiban Lancar
 - 2.1.1. PPN Keluaran
 - 2.1.2. Utang PPN
 - 2.1.3. Utang PPh Pasal 21/22/23/26
 - 2.1.4. Utang PPh Pasal 25/29
- 2.2. Utang Jangka Panjang
 - 2.2.1. Utang Pajak Tangguhan

3. Perkiraan Nominal/ Laba Rugi

- 3.1. Perkiraan Pendapatan
 - 3.1.1. Pendapatan Pajak Tangguhan
- 3.2. Perkiraan Beban
 - 3.2.1. Taksiran PPh Badan
 - 3.2.2. Beban Pajak Tangguhan
 - 3.2.3. Beban Pajak
 - 3.2.4. Potongan PPh Final
 - 3.2.5. Tunjangan PPh Pasal 21.

**TABEL SALDO NORMAL DAN
KETENTUAN DEBIT KREDIT PERKIRAAN**

NO	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT	SALDO DEBIT	SALDO KREDIT
1	PPN Masukan	(+)	(-)	D	
2	Piutang PPN	(+)	(-)	D	
3	Uang Muka PPh 21	(+)	(-)	D	
4	Uang Muka PPh 22	(+)	(-)	D	
5	Uang Muka PPh 23	(+)	(-)	D	
6	Angsuran PPh 25	(+)	(-)	D	
7	PPN Keluaran	(-)	(+)		K
8	Utang PPn & PPn-BM	(-)	(+)		K
9	Utang PPh Pasal 21/26	(-)	(+)		K
10	Utang PPh Pasal 22	(-)	(+)		K
11	Utang PPh Pasal 23/26	(-)	(+)		K
12	Utang PPh Pasal 25/29	(-)	(+)		K
13	Utang pajak Tangguhan	(-)	(+)		K
14	Taksiran PPh Badan	(+)	(-)	D	
15	Beban Pajak Tangguhan	(+)	(-)	D	(+)
16	Aktiva Pajak Tangguhan	(+)	(-)	D	(+)

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

PENCATATAN TRANSAKSI REGULER DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN

1. TRANSAKSI PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
 - 1.1. OLEH PKP KEPADA PKP LAIN
 - 1.2. OLEH PKP KEPADA WAPU
 - 1.3. OLEH PKP KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP)

2. TRANSAKSI PEMBELIAN JASA KENA PAJAK
 - 2.1. OLEH PKP DARI PKP LAIN YANG ADA KAITAN USAHA
 - 2.2. OLEH PKP DARI PKP LAIN YG TIDAK ADA KAITAN USAHA
 - 2.3. OLEH PKP DARI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
 - 2.4. OLEH PKP DARI NON PKP / WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

3. TRANSAKSI PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
 - 3.1. OLEH PKP KEPADA PKP LAIN
 - 3.2. OLEH PKP KEPADA WAPU
 - 3.3. OLEH PKP KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP)
 - 3.4. PPN KELUARAN DAN UTANG PPn BM
 - 3.5. NOTA RETUR
 - 3.6. PEMAKAIAN SENDIRI ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA

PENCATATAN TRANSAKSI REGULER DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN

4. TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK

4.1. OLEH PKP DARI PKP LAIN

4.2. OLEH PKP DARI NON PKP / WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

4.3. PPN MASUKAN DAN PPn BM

4.4. NOTA RETUR

5. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Semua jasa termasuk Jasa Kena Pajak (JKP) kecuali Jasa dibidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Umum.

Demikian juga dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), semua jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak termasuk Obyek Pajak Penghasilan.

Berkenaan dengan kedua UU tersebut maka

1. Setiap Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus dipungut PPN, dan selanjutnya,

Setiap penyerahan atau penerimaan pembayaran Jasa Kena Pajak juga harus dipotong PPh Pasal 23 untuk WP Badan DN dan PPh Pasal 21 bagi WP Orang Pribadi DN serta PPh pasal 26 untuk WP.LN.

Apabila yang menyerahkan Jasa tersebut adalah WP.OP (bukan PKP) dilarang memungut PPN, dan sebaliknya jika penerima JKP adalah WP.OP (bukan PKP) maka tidak dipotong PPh.

Penyerahan JKP oleh PKP kepada PKP lain

Tgl 5 September 2006. PT. BHAKTI PATRA menyerahkan Invoice kepada PKP PT. DOK.KODJA BAHARI atas pekerjaan Klianing kapal BARUNA 2 perincian sbb:

Beban Personil	Rp 500.000.000,-
Sewa Alat Kerja	Rp 300.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp 800.000.000,-
PPN 10%	Rp 80.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	<u>Rp 880.000.000,-</u>

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
5/9/06	Piutang Usaha		880.000.000,-	
	Pendapatan Jasa			800.000.000,-
	PPN Keluaran			80.000.000,-

Tgl 15 September 2006 PT. BHAKTI PATRA menerima pembayaran atas invoiceny dari PT. DOK.KODJA BAHARI tertanggal 5 September 2006 tersebut dengan perincian sbb:

Beban Personil	Rp 500.000.000,-
Sewa Alat Kerja	Rp 300.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp 800.000.000,-
PPN 10%	Rp 80.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	Rp 880.000.000,-
Dipotong PPh Pasal 23 :	
6% x Rp 800.000.000,-	Rp 48.000.000,-
	----- (-)
Diterima Per Transfer Bank BNI	<u>Rp 832.000.000,-</u>

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
15/9/06	Kas		832.000.000,-	
	Uang Muka PPh Psl 23		48.000.000,-	
	Piutang Usaha			880.000.000,-

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

Penyerahan JKP oleh PKP kepada WAPU

Tgl 10 September 2006 PT. BHAKRI PATRA menyerahkan Invoice kepada PKP PT. PERTAMINA (PERSERO) atas pekerjaan Pemasangan Jety File perincian sbb:

Jasa Personil	Rp 600.000.000,-
Jasa Equipment	Rp 400.000.000,-
	----- (+)
Jasa Imbalan Jasa	Rp 1.000.000.000,-
PPN 10%	Rp 100.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	RP 1.100.000.000,-

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
10/9/06	Piutang Usaha		1.100.000.000,-	
	Pendapatan Jasa			1.000.000.000,-
	PPN Keluara			100.000.000,-

Tgl 25 September 2006 PT. BHAKTI PATRA menerima pembayaran atas invoicenya dari PT. PERTAMINA (PERSERO) tertanggal 10 September 2006 tersebut dengan perincian sbb :

Beban Personil	Rp 600.000.000,-
Sewa Alat Kerja	Rp 400.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp1.000.000.000,-
PPN 10%	Rp 100.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	Rp 1.100.000.000,-
Dipotong PPh ps1 23 :	
6% x Rp 1.000.000.000,-	RP 60.000.000,-
Dipungut PPN 10% WAPU	Rp100.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Potongan	Rp 160.000.000,-
	----- (-)
Diterima Per Trasfer Bank BNI	Rp <u>940.000.000,-</u>

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
25/9/06	Kas		940.000.000,-	
	Uang Muka PPh Ps.23		60.000.000,-	
	PPN Keluaran		100.000.000,-	
	Piutang Usaha			1.100.000.000,-

Penyerahan JKP oleh PKP kepada WP. Orang Pribadi (WP.OP)

Tgl 17 September 2006 PT. BHAKTI PATRA menyerahkan Invoice kepada Toko Buku 'AMIN' atas pekerjaan Pengecatan Gudang Toko sbb:

Jasa Personil	Rp 200.000.000,-
Jasa Equipment	Rp 100.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp 300.000.000,-
PPN 10%	Rp 30.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	<u>Rp 330.000.000,-</u>

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
17/9/06	Piutang Usaha		330.000.000,-	
	Pendapatan Jasa			300.000.000,-
	PPN Keluaran			30.000.000,-

Tgl 26 September 2006 PT. BHAKTI PATRA menerima pembayaran atas invoicenya dari Toko Buku "AMIN" tertanggal 17 September 2006 tersebut dengan perincian sbb:

Beban Personil	Rp 200.000.000,-
Sewa Alat Kerja	Rp 100.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp 300.000.000,-
PPN 10%	Rp 30.000.000,-
	----- (+)
Diterima Per Transfer Bank BNI	Rp 330.000.000,-

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
27/9/06	Kas		330.000.000	
	Piutang Usaha			330.000.000

Pembelian Jasa Kena Pajak

Pembelian Jasa Kena Pajak Oleh PKP lain yang ada kaitan Usaha

Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli Jasa Kena Pajak dari PKP lainnya terdapat dua kewajiban pajak yaitu, PPN Masukan yang harus dibayar kepada PKP lainnya dan kewajiban memungut PPH pasal 23 atas pembayaran kepada PKP WP. Badan DN

Tetapi jika penjual JKP adalah WP.OP DN maka kewajibannya adalah memungut PPH Pasal 21, sedangkan jika penjual JKP adalah WP.LN maka kewajiban Pajak yang harus dipenuhi adalah PPH Pasal 26.

Contoh :

Untuk melaksanakan Kontrak yang diperoleh dari PT. DOK.KODJA BAHARI, PT. BHAKTI PATRA tanggal 3 September 2006 mensubkan sebagian pekerjaan kepada PT. SBN dengan perincian sbb:

Jasa Personil	Rp 150.000.000,-
Jasa Peralatan Kerja	Rp 100.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp 250.000.000,-
PPN 10%	Rp 25.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	<u>Rp 275.000.000,-</u>

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
3/9/06	Beban Personil		150.000.000,-	
	Beban Sewa Peralatan		100.000.000,-	
	PPN Masukan		25.000.000,-	
	Utang Usaha			275.000.000,-

PT. BHAKTI PATRA tanggal 13 September 2006 membayar invoice tersebut kepada PT. SBN dengan perincian sbb:

Jasa Personil	Rp 150.000.000,-
Jasa Peralatan Kerja	Rp 100.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Imbalan Jasa	Rp 250.000.000,-
PPN 10%	Rp 25.000.000,-
	----- (+)
Total Invoice	Rp 275.000.000,-
Dipotong PPh 23 :	
6% x Rp 250.000.000,-	Rp 15.000.000,-
	----- (-)
Jumlah Pembayaran per BCA	<u>Rp 260.000.000,-</u>

Jurnal PT. BHAKTI PATRA

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
13/9/06	Utang Usaha		275.000.000,-	
	Kas			260.000.000,-
	Utang PPh Pasal 23			15.000.000,-

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

Pembelian Jasa Oleh PKP Lainnya tidak ada Kaitan Usaha

Dalam hal WP. Badan membeli JKP dari PKP DN lainnya tetapi JKP tersebut tidak ada hubungan usaha, maka PPN Masukan tidak dapat dikreditkan.

Dalam Akuntansi, PPN Masukan boleh ditambahkan dalam Beban yang bersangkutan (kapitalisasi) atau dicatat dalam Perkiraan Beban Pajak, sedangkan PPh Pasal 23 merupakan Perkiraan Utang PPh Pasal 23.

Contoh:

PT. BHAKTI PATRA tanggal 2 September 2006 membayar sewa kantor kepada CV. DARIA untuk masa September 2006 s.d Agustus 2007 sbb:

Jasa sewa	Rp 240.000.000,-
PPN 10%	Rp 24.000.000,-
	----- (+)
Jumlah Sewa Kantor	Rp 26.400.000,-
Potongan PPh pasal 4 (2) 10%	Rp 2.400.000,-
	----- (-)
Dibayar Tunai	Rp 24.000.000,-

Jurnal PT. BHAKTI PATRA apabila Sewa dicatat sebagai Harta dan PPN dikapitalisasi.

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
02/9/06	Sewa Bayar Dimuka		26.400.000	
	Kas			24.000.000
	Utang PPh Pasal 23			2.400.000

Jurnal PT. BHAKTI PATRA apabila Sewa dicatat sebagai Harta dan PPN dicatat sebagai Beban:

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
02/90/6	Sewa Bayar Dimuka		24.000.000	
	Beban Pajak		2.400.000	
	Kas			24.000.000
	Utang PPh Pasal 23			2.400.000

Jurnal PT. BHAKTI PATRA apabila Sewa dicatat sebagai Beban dan PPN dicatat sebagai Beban :

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
02/9/06	Beban Sewa		24.000.000	
	Beban Pajak		2.400.000	
	Kas			24.000.000
	Utang PPh Pasal 23			2.400.000

Pembelian JKP dari WP. Luar Negri oleh PKP

Pembelian JKP dari WP.LN disebut Impor JKP yang mengakibatkan timbulnya PPN Masukan atas import dan utang PPh pasal 26.

Jika Import JKP tersebut untuk kepentingan WAPU maka PPN dan PPh pasal 26 secara administrasi menjadi tanggung jawab WAPU sedangkan PKP Kontraktor hanya untuk dan atas nama WAPU (QQ) dengan demikian dari total kontrak pekerjaan dialokasikan sesuai dengan bagian masing - masing.

Contoh :

PT. BHAKTI PATRA untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Pipa Bawah Laut PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk bekerjasama dengan PT. ENERGY Singapore dengan perincian sbb:

Jasa Personil dalam negri	Rp 700.000.000
Jasa peralatan dalam negri	Rp 300.000.000
	----- (+)
Imbalan jasa lokal	Rp 1.000.000.000
Sewa kapal bendera Singapore	Rp 500.000.000
	----- (+)
Total Imbalan Jasa	Rp 1.500.000.000

Total Imbalan Jasa		Rp 1.500.000.000
PPN DN :		
10% x Rp 1.000.000.000	Rp	100.000.000
PPN Import :		
10% x Rp 500.000.000	Rp	50.000.000
		----- (+)
Jumlah PPN	Rp	150.000.000
		----- (+)
Nilai Kontrak Termasuk PPN		<u><u>RP 1.650.000.000</u></u>

PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

35

Hubungan Akuntansi dan Pajak

- ↳ PENGERTIAN
- ↳ LAPORAN KOMERSIL – REKONSILIASI – LAPORAN PAJAK

Pajak Penghasilan Badan

- ↳ PENGERTIAN BADAN (SUBJEK PAJAK PPH)
- ↳ OBJEK PAJAK PPH BADAN
- ↳ PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK PPH BADAN
- ↳ HUBUNGAN ISTIMEWA ANTARA WAJIB PAJAK
- ↳ BIAYA FISKAL
- ↳ PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL (PPh pasal 4)

Perbedaan Metode Akuntansi

- ↳ PERSEDIAAN BARANG
- ↳ AKTIVA TETAP (BANGUNAN, MESIN & KENDARAAN)
- ↳ TANAH
- ↳ BIAYA PRA OPERASI
- ↳ HARGA TRANSAKSI JUAL BELI AKTIVA
- ↳ HARGA TRANSAKSI TUKAR MENUKAR AKTIVA
- ↳ TRANSAKSI PENARIKAN HARTA
- ↳ AKTIVA HIBAH, SUMBANGAN DAN WARISAN
- ↳ REVALUASI AKTIVA TETAP
- ↳ PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD
- ↳ AMORTISASI HARTA TIDAK BERWUJUD
- ↳ PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN
- ↳ SELISIH KURS VALUTA ASING

Kompensasi Kerugian
Rekonsiliasi Fiskal
Tarif Pajak (Pasal 17 UU PPh)
Cara Menghitung PPh Terutang
Kredit Pajak
Contoh Sempel Rekonsiliasi Fiskal
Angsuran PPh pasal 25
Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
Kelengkapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

HUBUNGAN AKUNTANSI & PAJAK

Akuntansi merupakan proses pencatatan yang dimulai dari bukti transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang dilakukan setiap Badan Usaha setiap bulan, disebut laporan keuangan bulanan, dan setiap tahun disebut laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang dibuat badan usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan disebut **Laporan Keuangan Komersil**.

Pajak merupakan kewajiban setiap Badan Usaha kepada Pemerintah untuk setiap periode sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang ditetapkan. Kewajiban pelaporan pajak ini juga meliputi Laporan bulanan dan Laporan tahunan. Salah satu laporan tahunan yang wajib dilaporkan adalah laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan tersebut kepada KPP setiap tahunnya. Laporan keuangan ini disebut **Laporan Keuangan Fiskal**.

PENGERTIAN BADAN (SUBJEK PAJAK PPH)

Sekumpulan orang dan *atau* modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya.

Badan yang dikecualikan sebagai Subjek PPh (Pasal 3 UU PPh) adalah:

1. Badan perwakilan negara asing (Kedutaan Besar);
2. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
 - Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

OBJEK PAJAK PPH BADAN

1. Dari kegiatan usaha, yaitu Laba usaha pokok setiap periode.
2. Dari kegiatan bukan usaha, misalnya:
 - § Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - § Penerimaan kembali pembayaran pajak
 - § Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - § Dividen (dengan nama dan bentuk apapun), Royalti.
 - § Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - § Keuntungan karena penghapusan utang
 - § Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - § Keuntungan karena penilaian kembali aktiva tetap
 - § Iuran yang diterima dari anggota perkumpulan
 - § Tambahan kekayaan berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sebenarnya pemahaman paling mudah mengenai objek pajak PPh badan, justru dimulai dari pengetahuan mengenai penghasilan bukan objek pajak PPh badan, yang akan dijelaskan dibawah ini.

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK PPH BADAN

1. Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh akibat penyertaan modal pada sebuah badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Pemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dari Perusahaan yang memberi Dividen.
4. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
5. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
6. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; yaitu utang debitor kecil, yang jumlahnya tidak lebih dari 350 juta rupiah, termasuk:
 - KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera)
 - KUT (Kredit Usaha Tani)
 - KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana)
 - KUK (Kredit Usaha Kecil)
 - Kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi (yang merupakan jumlah kumulatif dari satu atau beberapa bank kreditur)

HUBUNGAN ISTIMEWA ANTARA WAJIB PAJAK

Hubungan istimewa diantara para Wajib Pajak disebabkan karena:

- a. Hubungan Modal
- b. Hubungan Penguasaan (manajemen atau teknologi)
- c. Hubungan Keluarga.

BIAYA FISKAL

Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Biaya-biaya yang **boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto.
2. Biaya-biaya yang **tidak boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto.

Untuk mudah memahami perbedaan tersebut, kita mulai dari pengetahuan tentang **biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto dibawah ini, yaitu:

1. Biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
 - a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

- b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- c. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat usaha atau pekerjaan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat.
- f. Pajak Penghasilan; Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- h. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan Objek PPh atau pengenaan PPh-nya final.
 3. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar).
 4. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar nominatif, dokumen atau lainnya).
 5. Pajak Masukan yang memenuhi kriteria :
 - a. Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk faktur pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP.
 - b. Faktur Pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
 6. Biaya untuk 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus.
 7. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan untuk 3M Objek Pajak.
 8. PPh ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh ps1 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (*digross up*).
- Selain biaya-biaya yang telah dijelaskan di atas, berarti termasuk biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam Laporan Laba Rugi setiap tahun.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL (PPh pasal 4)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT TAHUNAN BADAN walaupun tetap dilaporkan dalam SPT.

Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final antara lain;

PPh pasal 4

Jenis Penghasilan	Tarif Perhitungan
a. Hadiah Undian	25% x Ph Bruto
b. Bunga Deposito	20% x Ph Bruto
c. Bunga Tabungan, Jasa Giro	20% x Ph Bruto
d. Sewa Tanah dan atau Bangunan	10% x Ph Bruto
e. Selisih Lebih Karena Revaluasi Aktiva Tetap	10% x Selisih dari Nilai Apraisal & NSBF*
f. Bunga Simpanan Anggota Koperasi	15% x Ph Bruto
g. Dan lain-lain (baca pasal 4 UU PPh)	

* NSBF : Nilai Sisa Buku Fiskal.

PERBEDAAN METODE AKUNTANSI

Dalam praktek pencatatan akuntansi dikenal banyak pilihan sistem dan metode pencatatan pos-pos dalam Neraca dan Laporan Rugi. Tetapi menurut perpajakan, hanya sistim dan metode tertentu saja yang diperkenankan. Perbedaan dalam menggunakan sistim dan metode ini jelas mengakibatkan terjadi perbedaan besarnya biaya yang diakui dan dicatat serta perbedaan besarnya laba yang diperoleh antara menurut akuntansi dan perpajakan.

PERSEDIAAN BARANG

Diperkenankan hanya 2 (dua) metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata (*Average method*) dan metode MPKP (*FIFO method*).

AKTIVA TETAP (BANGUNAN, MESIN & KENDARAAN)

Yang termasuk harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap tersebut, seperti bea masuk, biaya angkut dan biaya pemasangan.

TANAH

Pengeluaran untuk memperoleh tanah termasuk pengurusan hak-hak atas tanah untuk pertama kalinya dikapitalisasikan dalam harga tanah.

BIAYA PRA OPERASI

Pengeluaran yang dilakukan sebelum kegiatan operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dalam akun Aktiva Lain-Lain dan kemudian diamortisasi menggunakan akun beban amortisasi biaya pra operasi.

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

HARGA TRANSAKSI JUAL BELI AKTIVA

Hubungan Para Pihak	Tidak Memiliki Hubungan Istimewa	Memiliki Hubungan Istimewa
Ketentuan Harga Perolehan:		
Bagi Pembeli	Harga Sesungguhnya Dibayar	Harga Seharusnya Dibayar
Bagi Penjual	Harga Sesungguhnya Diterima	Harga Seharusnya Diterima

HARGA TRANSAKSI TUKAR MENUKAR AKTIVA

Harga perolehan aktiva dicatat sebesar jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

TRANSAKSI PENARIKAN HARTA

- a. Hasil penjualan atau penerimaan penggantian dicatat sebagai penghasilan pada tahun terjadinya.
- b. Nilai sisa buku fiskal (NSBF) dari harta tersebut dicatat sebagai kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Contoh transaksi: *penggantian asuransi kebakaran, kehilangan, dan lain-lain.*

AKTIVA HIBAH, SUMBANGAN DAN WARISAN

Pencatatan bagi pemberi:

- a. Hibah, sumbangan dan warisan kepada Badan Sosial atau Anggota Keluarga Orang Pribadi, dicatat sebesar Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) dan tidak boleh mengakui kerugian atas penyerahan aktiva tersebut.
- b. Hibah, sumbangan dan warisan kepada Selain Badan Sosial atau Anggota Keluarga Orang Pribadi, dicatat sebesar harga pasar dan selisih antara harga pasar dan NSBF dicatat sebagai laba atau rugi penyerahan aktiva.

REVALUASI AKTIVA TETAP

Revaluasi adalah penilaian kembali aktiva yang tercatat sebesar Nilai Buku Fiskal menjadi sebesar Harga Pasar. Nilai revaluasi harus mendapat persetujuan Ditjen Pajak sebelum dicatat. Selisih antara nilai aktiva sebelum dan sesudah revaluasi disebut dengan istilah "Selisih Lebih Revaluasi" ini yang dikenakan PPh final sebesar 10%.

PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

Metode Penyusutan Fiskal:

- a. **Metode Garis Lurus (Straight line methods)**
- b. **Metode Saldo Menurun (Declining balance methods)**

Umur Ekonomis & Tarif Penyusutan:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (umur ekonomis)	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Golongan 1	4 tahun	25 %	50 %
Golongan 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Golongan 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Golongan 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Penggolongan Kelompok Harta Berwujud:

Daftar harta tersebut selengkapnya dapat melihat SK Menkeu no. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002. Beberapa contoh diantaranya adalah:

Kelompok Bukan Bangunan

Golongan 1 : Mebel dan furniture kantor, komputer, printer, scanner, peralatan kantor atau peralatan lain bukan mesin pabrik, mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan, sepeda motor, mobil, bus dan truk yang digunakan untuk angkutan umum, dll.

Golongan 2, 3 & 4 : Mesin berat, kapal, truk berat, dump truck, dll (lebih banyak untuk jenis usaha perhubungan, telekomunikasi, konstruksi, industri semi konduktor, industri kimia, perkayuan, pertambangan)

Kelompok Bangunan

Permanen : Bangunan beton atau secara umum terbuat dari beton & besi.

Tidak Permanen : Bangunan yang terbuat dari setengah beton/besi dan setengahnya lagi dari kayu atau bukan beton/besi.

AMORTISASI HARTA TIDAK BERWUJUD

Kelompok Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat (umur ekonomis)	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Golongan 1	4 tahun	25 %	50 %
Golongan 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Golongan 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Golongan 4	20 tahun	5 %	10 %

PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN

Biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya adalah:

- a. Bunga atau pinjaman sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak final dan atau tidak termasuk objek pajak.
- b. Bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau merupakan unsur harga pokok, seperti bunga atas pinjaman untuk membeli tanah untuk perusahaan property.

SELISIH KURS VALUTA ASING

Terdapat 3 macam kurs valuta asing:

1. **Kurs Menteri Keuangan**; digunakan untuk dasar pembayaran pajak-pajak yang terutang dalam valuta asing, seperti bea masuk impor, PPN impor, PPN BM impor, PPh pasal 22 impor, pajak ekspor, pajak-pajak final dalam valuta asing.

Contoh 1: Tanggal 30 Juni Perusahaan melakukan ekspor barang senilai \$10.000. Ditetapkan PPN Impor sebesar \$ 1.000. Tanggal dokumen ekspor (PEB) 31 Juli. Tanggal pembayaran PPN 14 Agustus. Kurs Menteri Keuangan tanggal 31 Juli: \$1 = Rp.10.100,-
Kurs Menteri Keuangan tanggal 14 Agustus: \$1 = Rp.10.200,-
Besarnya PPN impor yang dibayar = \$1000 x Rp.10.100 = Rp.10.100.000,-

2. **Kurs Bank Indonesia (kurs BI)**; ada 2 (dua) macam, yakni kurs beli BI dan kurs jual BI. Kurs BI yang digunakan sebagai dasar pembukuan yaitu Kurs Tengah BI, merupakan rata-rata antara kurs beli dan kurs jual. Apabila perusahaan memiliki akun dalam valuta asing pada saat tanggal Neraca, maka PSAK mengharuskan melakukan penyesuaian dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca tersebut.

KOMPENSASI KERUGIAN

Kerugian perusahaan menurut perhitungan fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun secara berturut-turut sejak kerugian.

REKONSILIASI FISKAL

Beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan Laporan Keuangan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (Laba komersial vs Laba fiskal).

Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan “rekonsiliasi fiskal”, yaitu:

“Suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, yaitu:

a. **Koreksi Positif** : Menambah Penghasilan Kena Pajak.

Catatan: Semua koreksi biaya, kecuali penyusutan, termasuk Koreksi Positif.

b. **Koreksi Negatif** : Mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Catatan: Semua koreksi pendapatan termasuk Koreksi Negatif.

Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya & pos-pos penghasilan dalam Laporan Keuangan Komersial, antara lain:

a. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.

Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final, maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi (dikeluarkan dari jumlah penghasilan kotor), karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh Final, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sudah selesai.

b. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, maka penghasilan tersebut harus juga direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar PPh atas penghasilan tersebut.

c. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (*Non Deductible Expense*).

Jenis ini disebut istilah “Beda Tetap (*Permanent Difference*)”, yaitu perbedaan perlakuan yang jelas antara PSAK dan Ketentuan Pajak. Perbedaan ini harus dikoreksi.

d. Wajib Pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.

Perbedaan ini disebut istilah “Beda Waktu (*Timing Difference*)”, yaitu perbedaan metode pencatatan antara PSAK dan Ketentuan Pajak.

Contoh untuk menilai persediaan barang, metode yang diperkenankan pajak adalah FIFO dan rata-rata, sedangkan perusahaan menggunakan metode LIFO.

e. WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh Non Final (*Joint Cost*).

TARIF PAJAK (Pasal 17 UU PPh)

Wajib Pajak Badan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
di atas Rp 100.000.000,00	30%

CARA MENGHITUNG PPh TERUTANG

$$\text{PPh Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh pasal 17}$$

Sedangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah:

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan UU PPh}$$

KREDIT PAJAK

Setelah mengetahui besarnya PPh terutang, selanjutnya wajib pajak perlu memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun yang bersangkutan.

Pajak-pajak yang telah dibayar tersebut dikenal dengan istilah "Kredit Pajak", atau dalam akuntansi dikenal dengan nama akun "Pajak Dibayar Dimuka (*Prepaid Tax*)".

Kredit pajak ini akan mengurangi jumlah PPh terutang dalam Masa Pajak yang sama.

Contoh Rekonsiliasi Fiskal:

PT KAWAN SEJATI
REKONSILIASI FISKAL
 LAPORAN KEUANGAN TAHUN XXXX

DESKRIPSI	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL	KET
		POSITIF	NEGATIF		
1. Penjualan	375.000.000	(Menambah)	(Mengurangi)	375.000.000	
2. Harga Pokok Penjualan:		(Mengurangi)	(Menambah)		
a. Persediaan Awal (FIFO)	25.000.000			25.000.000	
b. Pembelian barang	100.000.000			100.000.000	
c. Persediaan Akhir (FIFO)	75.000.000			75.000.000	
Jumlah HPP	50.000.000			50.000.000	
Laba Kotor	325.000.000			325.000.000	
3. Biaya Operasi		(Mengurangi)	(Menambah)		
Biaya Pemasaran :					
Komisi salesman	20.000.000			20.000.000	
Iklan & Promosi	15.000.000			15.000.000	
Jamuan makan	10.000.000	6.000.000		4.000.000	
Sponsor kegiatan amal	5.000.000	5.000.000		0	
Penyusutan kendaraan (2 unit)	7.500.000		3.750.000	11.250.000	
Biaya bahan bakar	6.000.000	1.000.000)		5.000.000	
Biaya Administrasi & Umum :					
Biaya gaji	19.000.000			19.000.000	
Biaya makan karyawan	13.000.000			13.000.000	
Biaya sewa kantor	10.000.000	5.000.000		5.000.000	
Penyusutan komputer & perlengkapan kantor	4.500.000	3.000.000		1.500.000	
Listrik, Air & Telpon	6.000.000	3.880.000		2.120.000	
Jumlah Biaya Operasi	116.000.000			95.870.000	
Laba Usaha	209.000.000			229.130.000	

		(Menambah)	(Mengurangi)	
4. Pendapatan Luar Usaha				
Bunga deposito	50.000.000		50.000.000	0
Sewa rumah	25.000.000		25.000.000	0
Selisih kurs	7.500.000			7.500.000
Dividen	9.500.000		9.500.000	0
Jumlah Pendapatan Luar Usaha	92.000.000			7.500.000
5. Biaya Lain-lain		(Mengurangi)	(Menambah)	
Iuran Asosiasi	1.000.000			1.000.000
Sumbangan banjir	1.500.000	1.500.000		0
Jumlah Biaya Lain-Lain	2.500.000			1.000.000
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	298.500.000	25.380.000	88.250.000	
PENGHASILAN NETO				235.630.000
KOMPENSASI KERUGIAN				(100.000.000)
PENGHASILAN KENA PAJAK				135.630.000

Perhitungan PPh Terutang : Menurut perhitungan fiskal, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 135.630.000,-

PPh Terutang tahun XXXX:

10 % x Rp 50.000.000,-	= Rp 5.000.000,-
15 % x Rp 50.000.000,-	= Rp 7.500.000,-
30 % x Rp 35.630.000,-	= <u>Rp 10.689.000,- (+)</u>
	= Rp 23.189.000,-

Kredit Pajak tahun XXXX:

- a. Dipotong/dipungut Pihak Lain

PPh pasal 22	Rp. 3.000.000
PPh pasal 23	Rp. 500.000
- b. Dibayar Sendiri:

Angsuran PPh pasal 25	<u>Rp. 12.000.000 (+)</u>
-----------------------	---------------------------

Rp.15.500.000,- (--)

PPh Kurang Bayar tahun XXXX

Rp. 7.689.000,-

ANGSURAN PPh PASAL 25

Angsuran PPh pasal 25 merupakan angsuran pembayaran pajak untuk tahun pajak berikutnya, yang nantinya diperhitungkan sebagai pengurang PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. PPh pasal 25 ini dicatat dalam akun “Pajak Dibayar Dimuka.”

Angsuran PPh ps 25: **$1/12 \times (\text{PPh Kurang Bayar} + \text{Angsuran PPh 25}) \text{ SPT Tahun Lalu}$**

Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25:

Diketahui PPh Kurang Bayar menurut SPT Tahunan Badan tahun 2006 (lihat contoh halaman sebelumnya) sebesar Rp.7.689.000,- & jumlah Angsuran PPh pasal 25 yang dibayar sebesar Rp.12.000.000,- Maka angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2006 adalah sebesar:
 $1/12 \times (7.689.000 + 12.000.000) = \text{Rp.}1.640.750,- \text{ per bulan.}$

[\(back to contents\)](#)

PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN

Formulir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan untuk wajib pajak yang menggunakan mata uang rupiah adalah formulir 1771 yang terdiri dari:

- ∞ Induk SPT sebanyak 2 halaman.
- ∞ Lampiran SPT sebanyak 6 lampiran, yaitu 1771-I sampai dengan 1771-VI.

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

Kode dan Nama Formulir SPT

- ∞ SPT Induk 1771 (lembar ke-1)
- ∞ SPT Induk 1771 (lembar ke-2)
- ∞ 1771-I (Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal)
- ∞ 1771-II (Perincian HPP, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Luar Usaha)
- ∞ 1771-III (Kredit Pajak Dalam Negeri)
- ∞ 1771-IV (PPH Final dan Penghasilan Yg Tidak Termasuk Objek Pajak)
- ∞ 1771-V (Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan, Daftar Susunan Pengurus/Komisaris)
- ∞ 1771-VI (Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi.)

Tata Cara Pengisian SPT

- ∞ Data pengisian diambil dari Laporan Laba Rugi Tahun Yang Dilaporkan, Neraca Akhir Tahun, Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal, Daftar Kredit Pajak, dan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Lalu (bila ada).
- ∞ Pengisian SPT dimulai dari lampiran-lampiran terlebih dahulu, baru kemudian pengisian induk SPT.

KELENGKAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN

SPT Tahunan PPh Badan baru dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan:

KELENGKAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN

SPT Tahunan PPh Badan baru dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan:

1. Seluruh lampiran yang telah dibakukan (formulir 1771 s.d. 1771-VI) harus diisi walaupun nihil.
2. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak bersangkutan.
3. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya.
4. SSP lembar ke-3 tahun pajak apabila SPT menunjukkan kurang bayar.
5. Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan pengurus/direksi.
6. Daftar aktiva tetap dan perhitungan penyusutan/amortisasi.
7. Lampiran lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh BADAN

Jenis SPT Badan	Penyetoran	Pelaporan
SPT Masa (SSP PPh psl 25)	Tgl 10 setiap bulan	Tidak perlu
SPT Tahunan (Form 1771)		
+ Lampiran	Tgl 25 Maret setiap tahun	Tgl 31 Maret setiap tahun
Penundaan		Tgl 30 Juni setiap tahun

Tempat

Bank persepsi/Kantor pos

Kantor Pajak Setempat

Praktek Kasus Akuntansi Perpajakan

PT BHAKTI PATRA MANDIRI

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

60

Irsan Lubis, SE.Ak ; Kampus
LPMB/STEI Ciledug

61